



PUTUSAN

Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Surya Saputra bin Zulkarni, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 21 September 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Karya Sari No.56 RT.01 RW.09 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sebagai Pemohon;

melawan

Tary Wirawan binti Bambang Wirawan, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 17 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan Lumba-Lumba RT.002 RW.011 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Sekarang Tidak Diketahui Alamat Yang Pasti Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor

Hal 1 dari 11 Hal Put No 1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 21 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No. 0852/076/X/2011 tertanggal 25 Agustus 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Lokomotif, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2014 karena sejak saat itu Termohon telah meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang selama 4 tahun dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun Termohon tetap tidak diketemukan oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena Pemohon termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebarkannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/136/TS-VIII/2020 yang diterbitkan oleh Kelurahan Tangkerang Selatan, di registrasi oleh Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Agustus 2020;

Hal 2 dari 11 Hal Put No 1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai Berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Prodeo;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Surya Saputra bin Zulkarni**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tary Wirawan binti Bambang Wirawan**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru melalui pengumuman media massa sebanyak 2 kali pengumuman, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-

Hal 3 dari 11 Hal Put No 1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma (prodeo), terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA,Pbr tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0852/076/X/2011 tertanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, telah diberi meterai Rp.6000 dan telah di-nazegellen, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata cocok lalu diberi tanda P 1 dan diparaf;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, Nama : Zulia Oviani binti Zulkarni, sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Lokomotif, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2014, dan setelah itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun Termohon tetap tidak diketemukan oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena alamat Termohon tidak diketahui;

Hal 4 dari 11 Hal Put No 1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, Nama : M. Dhani Masbeno bin Yayat Sunarwan, sebagai tetangga Pemohon ;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2011;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Lokomotif, Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2014, dan setelah itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun Termohon tetap tidak diketemukan oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena alamat Termohon tidak diketahui;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan, dan mohon Putusan;

Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon adalah

Hal 5 dari 11 Hal Put No 1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai talak, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir dipersidangan;

-- Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon sebanyak dua kali panggilan, yang telah dibacakan dipersidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan ternyata pula tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, pemanggilan mana telah sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh sebab itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan

Hal 6 dari 11 Hal Put No 1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, dan setelah itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun Termohon tetap tidak diketemukan oleh Pemohon. Dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian *a quo* saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon dan Termohon akhirnya telah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa tanpa mencari apa dan siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 11 Hal Put No 1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 6 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal 8 dari 11 Hal Put No 1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan yang diajukan Pemohon adalah Termohon meninggalkan Pemohon dua tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termonon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Hal 9 dari 11 Hal Put No 1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mampu membayar biaya sesuai dengan Putusan Sela Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 872 RV "Barang siapa menjadi Pemohon atau Termohon dapat menunjukkan, bahwa ia adalah miskin atau tidak mampu untuk membayar biaya perkaranya, oleh hakim yang akan mulai memeriksa perkaranya atau sedang memeriksa perkaranya, dapat diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma atau dengan biaya dengan tarip yang dikurangi";

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Surya Saputra bin Zulkarni) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tary Wirawan binti Bambang Wirawan) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I., dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dra. Nurlen Afriza,

Hal 10 dari 11 Hal Put No 1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri, Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I, dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I

Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya ATK	Rp 60.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp100.000,00
3.	PNBP panggilan Penggugat	Rp
0,00		
4.	PNBP panggilan Tergugat	Rp 0,00
5.	Hak Redaksi	Rp 0,00
6.	Meterai	Rp 9.000,00
	Jumlah	Rp169.000,00
	(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya;

Pekanbaru, 27 Januari 2021;

Plh. Panitera

Fakhriadi. S.H.M.H

Hal 11 dari 11 Hal Put No 1399/Pdt.G/2020/PA.Pbr

